

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergeseran fungsi kendaraan bermotor, yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya, Tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraannya agar tampil semaksimal dan sebaik mungkin. Pemilik sebuah kendaraan motor yang ingin tampil beda, pertama dan terutama yang dipikirkan adalah bagaimana mendandani atau memodifikasi kendaraannya. Anak-anak muda terutama yang menjadi anggota suatu perkumpulan atau organisasi kendaraan bermotor baik resmi maupun yang tidak resmi biasanya melakukan proses modifikasi dengan pengaplikasian komponen-komponen variasi guna memperindah tampilan kendaraan mereka.

Proses modifikasi dari yang ringan sampai yang benar-benar merombak hampir seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu pemandangan yang aneh. Alasan sebenarnya adalah hanya untuk lebih gaya. Perpaduan berbagai aksesoris maupun piranti bodi, plat nomor, cat, dan sebagainya, bisa membuat kendaraan benar-benar menarik, lebih bagus atau manis, tergantung selera.¹ Sebagian orang yang benar-benar mempunyai hobi dalam hal modifikasi kendaraan, biasanya proses modifikasi digunakan untuk ajang kontes atau lomba modifikasi kendaraan.

¹ <http://detic.hondatiger.or.id/index.php?name=News&file=article&sid=94>, Modifikasi Untuk Pemula, Depok Tiger Club, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016.

Salah satu dampak negatif dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang pada dasarnya kurang memperhatikan keselamatan pengendara serta kadang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain harus aman dan nyaman saat dikendarai, motor yang melalui rangkaian modifikasi hendaknya juga memperhatikan norma keselamatan pengendara lain. Jangan sampai motor yang di modifikasi justru merugikan pengendara dan pengendara lain saat dikendarai di jalan raya, seperti :²

- 
1. Menggunakan knalpot racing yang membuat pengguna jalan lain akan merasa bising sehingga sulit mendengar klakson dari kendaraan lainnya dan pengendara motor yang berada tepat di belakang pengendara dengan knalpot racing tersebut mereka akan terkena asap buangan dari knalpot itu. Pada Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 123 ayat (1) huruf b jo Pasal 131 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, menjelaskan persoalan memodifikasi kendaraan. Di sana dituliskan “*Bahwa setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut harus melalui penelitian rancang bangun dan rekayasa.*” Tak terkecuali knalpot.
 2. Kereta gandengan dan kereta tempelan yang membuat pengendara lain terhalangi saat berkendara.
 3. Memindahkan tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sehingga sulit untuk dilihat.

²<https://beritagar.id/artikel/otogen/modifikasi-motor-harian-yang-merugikan-pengendara-lain>, diakses pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 Pukul 15:00 WIB.

4. Menggunakan sirine atau *strobo* (sering dijumpai pada sepeda motor yang digunakan ketika *touring*.), untuk alasan apapun, sangat tidak dianjurkan menggunakannya. Karena suaranya yang mengganggu pengguna jalan lain yang memiliki hak yang sama. Komponen ini hanya boleh digunakan pada kendaraan tertentu dalam kondisi darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kepolisian.
5. Memotong spakbor belakang, modifikasi ini pun merugikan pengendara lain, sebab apabila musim hujan seperti sekarang ini dan motor melewati genangan air, maka cipratan air akan langsung mengenai pengendara yang berada tepat dibelakangnya.

Adapun mengenai modifikasi menurut Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa “*Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.*”

Modifikasi kendaraan bermotor roda dua memang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Positif karena dalam proses modifikasi, para modifikator harus berpikir keras dengan menggunakan kreatifitas mewujudkan kendaraan yang diinginkan dan sebaliknya sisi negatifnya adalah para modifikator tidak memperhatikan norma hukum yang berlaku. Proses Modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tak jarang tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi

tersebut berakibat melanggar hukum yang ada. Contohnya adalah penggunaan plat nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi. Banyak anak muda melakukan variasi dengan mengganti nomor polisi asli dengan nomor polisi palsu. Penggantian nomor polisi tersebut biasanya tidak sesuai dengan aturan hukum. Tidak sesuainya nomor polisi yang digunakan pada kendaraan bermotor dapat menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan identifikasi terhadap asal-usul kendaraan bermotor roda dua tersebut, karena dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor roda dua saat ini menjadi sangat penting untuk menjaga ketertiban lalu lintas agar kemacetan dapat dihindari. Seperti kendaraan yang melanggar lampu lalu lintas yang bisa menyebabkan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Polisi lalu lintas dalam hal ini berhak memberikan tilang pada pelanggar yang menerobos lampu lalu lintas. Kondisinya berbeda jika di suatu persimpangan terdapat banyak pelanggar yang melanggar aturan tersebut, tentu polisi akan sulit untuk menilang semua pelanggar. Belum lagi jika polisi lengah atau tidak ada di tempat.

Kendaraan roda dua saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat transportasi tetapi juga sebagai identitas seseorang, terbukti dengan semakin banyaknya masyarakat terutama anak muda yang menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi palsu. Anak-anak muda terutama yang menjadi anggota komunitas kendaraan tertentu, biasanya melakukan penggantian nomor polisi guna memperindah tampilan kendaraan mereka. Tujuan dari penggantian nomor polisi tersebut tidak lain agar sepeda motornya mudah dikenali dengan kata lain sebagai identitas dari diri mereka sebagai pemilik. Penggantian nomor

polisi asli dengan nomor polisi palsu tidak jarang menimbulkan permasalahan baru yaitu penggantian atau perubahan angka maupun bentuk pada nomor polisi tanpa mempedulikan norma hukum yang berlaku, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada.

Kasus pelanggaran dengan mengganti nomor polisi asli dengan nomor polisi tidak resmi bukan merupakan kasus baru, akan tetapi hingga saat ini pelaku pelanggaran yang menggunakan nomor polisi palsu masih sangat banyak dijumpai. Pihak kepolisian sudah sering melakukan razia atau pemeriksaan dan pidana denda dikenakan pada pelanggar-pelanggar hukum yang menggunakan nomor polisi palsu, namun hal tersebut seolah tidak membuat jera para pengguna plat nomor polisi palsu.³ Nomor polisi resmi yang terbuat dari plat dengan ukuran yang sudah baku biasanya diganti dengan nomor polisi yang terbuat dari bahan fiber atau plastik. Tempat pembuatan plat nomor polisi palsu sangat mudah dijumpai di pinggiran jalan di kota Padang, bahkan ironisnya tempat pembuatan nomor polisi palsu tersebut berada sangat dekat dengan kantor kepolisian tempat pembuatan nomor polisi resmi. Proses pembuatan nomor polisi palsu juga dilakukan seketika juga sehingga proses pembuatan nomor polisi palsu sangat cepat. Harga nomor polisi palsu yang murah dan proses pembuatannya yang cepat, membuat banyak modifikator kendaraan memilih mengganti plat asli dengan fiber atau plastik. Masyarakat seakan memandang ringan fungsi keaslian nomor kendaraan bermotor. Penertiban penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak resmi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

³ Wawancara dengan Kepala Unit Tilang Satlantas Kota Padang, dilakukan pada hari Senin, 28 Maret 2016 Pukul 11.00 WIB

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Polisi. Didalam Pasal 14 ayat (1) butir b disebutkan bahwa : *“menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”*.

Disamping Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas masih terdapat perundang-undangan lain yang mengatur mengenai plat nomor kendaraan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pada Pasal 68 disebutkan bahwa :

- (1) *Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.*
- (2) *Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.*
- (3) *Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.*
- (4) *Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.*
- (5) *Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“TNKB”) adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang

diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Kendaraan Bermotor.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, pada Pasal 178 disebutkan bahwa :

“Bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Berbentuk lempengan tipis persegiempat, dengan ukuran panjang 250 milimeter dan lebar 105 milimeter untuk sepeda motor dan ukuran panjang 395 milimeter serta lebar 135 milimeter untuk kendaraan jenis lainnya serta ditambahkan tempat untuk pemasangan tanda uji;*
- b. Terbuat dari bahan yang cukup kuat serta tahan terhadap cuaca, yang pada permukaannya berisi huruf dan angka yang dibuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya;*
- c. Tinggi huruf dan angka pada tanda nomor kendaraan bermotor yang dituliskan pada lempengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sekurang-kurangnya 45 milimeter untuk sepeda motor, dan 70 milimeter untuk kendaraan bermotor jenis lainnya;*
- d. Warna tanda nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :*
 - 1) Dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa;*
 - 2) Dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan umum;*
 - 3) Dasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas pemerintah;*
 - 4) Dasar putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor Korps Diplomatik negara asing.*
- e. Tanda nomor kendaraan bermotor dipasang pada tempat yang disediakan di bagian depan dan belakang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.”*

Khusus mengenai modifikasi sebagaimana yang tersebut diatas hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Dan yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri. Hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Nomor kendaraan bermotor palsu adalah nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (UULLAJ).⁴ Dalam Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan telah diatur sanksi bagi orang yang mengendarai kendaraan tanpa menggunakan TNKB resmi dari kepolisian , yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).”

Sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin penggunaan kendaraan bermotor, tentunya Polri harus lebih ketat dalam mengeluarkan perizinan kendaraan bermotor, karena jika tidak diperketat maka akan dapat disalahgunakan. Jika persyaratan tersebut benar-benar diikuti, tentunya para pengguna kendaraan bermotor tidak dengan gampang dapat merubah dan mengganti bentuk asli plat nomor kendaraan bermotor tersebut dengan berbagai macam bentuk atau modifikasi plat nomor kendaraan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul:

“PENEGAKKAN HUKUM OLEH POLISI LALU LINTAS TERHADAP PENGGUNAAN PLAT NOMOR PALSU KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi kasus : Polresta Padang).”

⁴ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua dengan plat nomor palsu?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh polisi lalu lintas dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran plat nomor kendaraan palsu di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data tentang :

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan nomor polisi palsu di Kota Padang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran plat nomor kendaraan palsu di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - b. Menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman dalam penulisan karya ilmiah, dimana merupakan sarana untuk memaparkan dan

memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam masa perkuliahan.

- c. Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut demi kepentingan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum pidana, menyangkut penegakan hukum oleh Polisi Lalu Lintas terhadap pengguna plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kota Padang.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas terhadap pengguna plat nomor kendaraan bermotor palsu di Kota Padang.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan agar masyarakat mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh aparat penegak hukum serta upaya apa saja yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam penegakan hukum.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan koseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁵

- a. Teori Penegakan Hukum

⁵M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

Teori tentang penegakan hukum menurut Purnadi Purbacaraka, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Berbeda dengan Soejono Soekanto bahwa penegakkan hukum merupakan proses yang pada hakikatnya berupa penerapan *diskresi* yang menyangkut pembuatan keputusan yang tridak diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penelitian pribadi.⁶

Penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum menggunakan tindakan *preventif* dan *represif*. Penegakkan hukum *preventif* merupakan tindakan pencegahan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, sementara tindakan *represif* merupakan suatu tindakan oleh penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yaitu :⁷

1) Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-Undang

Yaitu peraturan perundangan-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain

⁶ Soerjono Soekanto, *Polisi dan lalu Lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 6.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 8.

adalah ketidakcocokan Peraturan Perundang-Undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2) Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela dan petugas. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3) Faktor masyarakat


Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

4) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-



nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum.⁸ Penegakkan hukum dibidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan proses dari upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam upaya mendorong masyarakat mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, ketentuan-ketentuan sanksi pidana perlu ditegakkan terhadap masyarakat/pengguna jalan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dan kekaburan dalam arti pengertian, adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Penegkan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek

⁸ *ibid*

hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*).

- b. Penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah proses dari upaya untuk ditegakkannya atau berfungsinya norma-norma hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Polisi Lalu Lintas adalah anggota badan pemerintah atau pegawai negara dengan tugas utama adalah memelihara keamanan dan keselamatan lalu lintas.⁹
- d. Polisi lalu-lintas (patroli polisi) yaitu mengemudikan kendaraan atau terkadang berjalan dari satu titik ke titik lain di satu wilayah untuk menegakkan hukum lalu-lintas dan memberikan layanan yang berhubungan dengan lalu lintas kepada masyarakat.¹⁰
- e. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- f. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin untuk penggerakannya yang berada pada kendaraan itu selain kendaraan yang berjalan diatas rel. (Pasal 1

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 366.

¹⁰ Andrew R. Cecil, et al, *Penegakkan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, 2011, hlm. 29.

angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

g. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga dengan atau tanpa rumah-rumah. (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

h. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau plat nomor kendaraan adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Kendaraan Bermotor. (Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012)

i. Tanda Nomor Kendaraan bermotor palsu adalah nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, yaitu :

(1) *TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis.*

(2) *Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa logo lantas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.*

(3) *Warna TNKB sebagai berikut:*

a. *dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;*

b. *dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;*

c. *dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah;*

- d. dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing; dan
- e. dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (*Free Trade Zone*) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.
- (4) TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.
- (5) TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.
- (6) TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing Ranmor.
- h. Pemalsuan adalah perbutan meniru benda atau statistik atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang sifatnya akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹²

Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor . Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini, guna tercapainya tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan berupa Yuridis Sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>, diakses pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 pukul 23:30 WIB

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19.

norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapat data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

¹³ Soerjono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

¹⁴ Zainuddin Ali, *op cit*, hlm. 106.

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas.
- i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, jurnal hukum dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.¹⁵

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum) ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan sebagainya.¹⁶

b. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data lainnya.

2. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada petugas Kantor Laka Lantas Polresta Padang yang berhubungan langsung dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Soejono, Abdurrahman, *op cit*, hlm. 57.

¹⁶ *ibid*

a. Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis memperoleh data melalui kajian literatur/kepuustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penegakkan hukum oleh polisis lalu lintas terhadap penggunaan plat nomor palsu kendaraan bermotor roda dua yang diperoleh dari Kantor Laka Lantas Polresta Padang.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.¹⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi-terstruktur. Metode wawancara semi-terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan data tentang Penegakan Hukum Oleh Polisi Lalu Lintas terhadap Penggunaan Plat Nomor Palsu Kendaraan Bermotor Roda Dua. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa polisi lalu lintas dan masyarakat di Kota Padang. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara langsung dengan cara mendengarkan dan mencatat hasil wawancara.

Wawancara semi-terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 196.

dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.¹⁸

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Merupakan suatu proses setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian dari penulisan. Melalui proses *editing*, yakni pengeditan seluruh kata yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh, disusun dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa hasil penelitian dengan uraian kalimat-kalimat dan tidak menggunakan angka-angka sehingga data dari objek penelitian bersifat deskriptif.



¹⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Salemba Humanika, 2011, hlm. 121.